

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa Siwi sebagai mediator konflik secara prosedural telah mengikuti mekanisme musyawarah mufakat yang terdiri dari tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan pascamediasi. Namun, efektivitas mediasi tersebut bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, terutama dalam menangani konflik agraria yang berakar pada sengketa material seperti batas tanah dan kepemilikan lahan. Mediasi hanya mampu meredakan ketegangan dalam jangka pendek, tetapi gagal menyentuh akar struktural konflik, terbukti dengan munculnya kembali perselisihan pasca-mediasi.

Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas teknis kepala desa (tanpa pelatihan mediasi formal), ketiadaan anggaran khusus dalam APBDesa, serta tekanan sosial-politik dari kelompok kepentingan tertentu. Lebih lanjut, tidak adanya Peraturan Desa yang mengatur mekanisme mediasi secara baku menyebabkan proses mediasi sangat bergantung pada inisiatif personal kepala desa, tanpa sanksi mengikat dan dokumentasi sistematis, sehingga kualitas mediasi cenderung subjektif dan tidak akuntabel.

Dalam perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser, praktik mediasi yang berjalan telah berkontribusi pada fungsi integratif sosial dan katup pelepas ketegangan (*safety-valve function*), tetapi belum mencapai perdamaian struktural. Pelibatan tokoh adat (*Parengnge'*) yang masih bersifat situasional menunjukkan bahwa potensi legitimasi moral dan hukum adat belum dioptimalkan.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan Perdes tentang mediasi, penguatan kapasitas teknis mediator, alokasi anggaran desa, serta integrasi sistematis antara pemerintah desa dan lembaga adat. Secara metodologis, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi di tingkat desa tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian struktural seperti sertifikasi tanah dan penguatan demarkasi fisik lahan, serta membutuhkan penelitian longitudinal dan komparatif ke depan untuk mengukur ketahanan perdamaian jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas mediasi konflik di Desa Siwi dan menjadi referensi kebijakan bagi pemangku kepentingan terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Siwi
 - a. Kepala Desa Siwi perlu memprakarsai penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mekanisme mediasi dan penyelesaian konflik, yang memuat prosedur standar, peran dan fungsi mediator, tata cara dokumentasi kesepakatan, serta ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan mediasi. Perdes ini hendaknya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan prosedur penyelesaian konflik yang berbasis hukum formal.
 - b. Kepala Desa dan perangkat desa perlu melakukan dokumentasi sistematis atas setiap proses dan hasil mediasi dalam bentuk buku register konflik desa. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi berkala untuk mengidentifikasi pola-pola konflik yang berulang serta mengukur tingkat keberhasilan mediasi secara empiris.
 - c. Kepala Desa perlu mengalokasikan dana desa (APBDesa) secara khusus untuk program mediasi dan resolusi konflik, termasuk anggaran untuk pelatihan teknis mediasi bagi kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan forum mediasi, serta pembiayaan keterlibatan tokoh adat secara rutin.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan Nosu dan Kabupaten Mamasa
 - a. Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten perlu menyelenggarakan pelatihan teknis mediasi secara berkala bagi seluruh kepala desa

dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Nosu, yang mencakup keterampilan fasilitasi, teknik negosiasi berbasis kepentingan, manajemen emosi dalam konflik, serta pemahaman hukum agraria dan hukum adat setempat.

- b. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi tanah yang menjadi akar konflik agraria paling dominan di Desa Siwi. Program sertifikasi tanah massal secara proaktif perlu diprioritaskan agar penyelesaian konflik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga struktural.
- c. Pemerintah Kabupaten Mamasa perlu memperkuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat dengan mewajibkan pelibatan tokoh adat secara sistematis dalam setiap proses mediasi konflik di tingkat desa, disertai pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal yang melacak keberlanjutan hasil mediasi dalam jangka panjang (minimal dua hingga tiga tahun pasca-mediasi), sehingga efektivitas mediasi dapat dinilai tidak hanya dari aspek

prosedural, tetapi juga dari dimensi ketahanan perdamaian (peace durability) yang sesungguhnya.

- b. Perlu dilakukan penelitian komparatif yang membandingkan model mediasi konflik di Desa Siwi dengan desa-desa lain di Kabupaten Mamasa yang memiliki karakteristik sosial-budaya serupa, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) yang dapat direplikasi dan dijadikan model kebijakan pengelolaan konflik berbasis komunitas.
- c. Penelitian lanjutan yang mengkaji secara lebih mendalam integrasi antara fungsi mediasi kepala desa dan otoritas hukum adat (Parengnge') di wilayah Mamasa sangat relevan untuk dilakukan, khususnya dalam mengukur sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal dapat berperan sebagai instrumen perdamaian positif (positive peace) yang tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga membangun solidaritas dan kohesi sosial jangka panjang dalam perspektif teori konflik fungsional Lewis A. Coser.

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan informan dan rentang waktu pengamatan. Namun demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti bagi pengembangan ilmu kepemimpinan, studi resolusi konflik, dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, khususnya dalam konteks

masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan.